

# **RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA BPBD TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
JLN. GUNUNG TUA/LANGGA PAYUNG KM.5 (Kompleks Gor)  
Telp. (0635) 510489 E-mail : [bpbdpaluta@gmail.com](mailto:bpbdpaluta@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waktu dan kesempatan hingga terselesaikannya Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan 2024 ini.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan ini memuat rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Perubahan Renja Tahun 2024 ini sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam tiga bulan pertama dan merupakan acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Sehingga penyusunan Rencana Kerja Perubahan dimaksud dapat terwujud dengan harapan mampu menjadi solusi dari setiap permasalahan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai target kinerja yang sudah direncanakan.

**Gunung Tua, 15 Agustus 2024**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**LAIRAR RUSDI NASUTION, SSTP, MM  
PEMBINA Tk.I (IV/b)  
NIP.198110092000121002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
<b>BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 .....</b>	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	5
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>23</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	25
3.3. Program dan Kegiatan.....	27
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>35</b>

## DAFTAR TABEL

.....Halaman

Tabel. 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kabupaten Padang Lawas Utara .....	6
Tabel. 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara .....	15
Tabel. 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	20
Tabel. 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepengtingan Tahun 2024 .....	22
Tabel 3.1	Prioritas Nasional dan Program Priorotas dalam Rancangan RKP Tahun 2024.....	23
Tabel. 3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024 .....	27
Tabel. 3.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	27
Tabel. 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dan Perkiraan Maju Tahun 2024 .....	33

## **BAB I.**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan perubahan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026 menjadi acuan dan merupakan bentuk penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas, nyata dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara lebih baik. Renstra ini disusun dengan memperhatikan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada.


Rencana kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan dimasa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang ditargetkan untuk dicapai. Penetapan tingkat capaian kinerja tersebut diperoleh melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, Renstra ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, sehingga Renstra ini sedapat mungkin merupakan strategi, kebijakan dan capaian program dalam RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) TAHUN 2024-2026. Dalam Renstra ini termuat tujuan, sasaran, serta upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 disusun melalui proses penyusunan Renja sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut :

**Bagan 1.1**

**Kaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lain**



**1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rancangan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun Anggaran 2023 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (lembaga Negara Republik Indonesia

tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara;
5. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia No 2014 Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomer 2 tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2015-2019
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturamn Mentri dalam negri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 1114);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 440 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Padang Lawas Utara tahun 2013 Nomor 16)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Padang Lawas Utara Nomor 41)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a) Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah agar dapat menjamin keterkaitan dan harmonisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan biro pengadaan barang jasa disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah tahun 2024.

#### **b) Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 untuk dijadikan pedoman atau acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah :

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II     EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

**BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V     PENUTUP**

## **BAB II.**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja dilaksanakan Kabupaten Padang Lawas Utara 2024 didasarkan pada Renstra dilaksanakan Kabupaten Padang lawas Utara tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Provinsi Timur 2024-2026, untuk mengetahui :

1. faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Lalu**

Pelaksanaan Program/ kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Uatara secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efesiensi dan efektivitas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada matrik analisis berikut :





1	05	03	2	02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana</b>	<b>Tersedianya Pelatihan Dan Gladi Mekanisme Penanggulangan Bencana</b>	27	Kawasan							17	Kawasan	8	Kawasan	60.00%
1	05	03	2	02	06	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Warga yang Mendapatkan kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	15	Kawasan							5	Kawasan	3	Kawasan	60.00%
1	05	03	2	02	09	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	12	Kawasan							12	Kawasan	5	Kawasan	60.00%
1	05	03	2	03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Layanan Publik</b>	36	Kawasan							12	Kawasan	9	Kawasan	75.00%
1	05	03	2	03	03	Respon Cepat darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah laporan Koordinasi respon cepat darurat bencana	36	Kawasan							12	Kawasan	9	Kawasan	75.00%
1	05	03	2	04		<b>Penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>	<b>Jumlah Dasar Penanggulangan Bencana</b>	1	Kegiatan							1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.00%
1	05	03	4	12		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonruksi pasca bencana (R3P)	1	Kegiatan							1	Kegiatan	1	Kegiatan	100.00%

**BAB III.****TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pada Tahun 2024, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas" dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam Rancangan RKP Tahun 2024**

Prioritas Nasional		Program Prioritas	
PN 1:	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	PP 1:	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan
		PP 2:	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
		PP 3:	Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
		PP 4:	Pengentasan Kemiskinan
		PP 5:	Pembangunan Budaya, Karakter dan Prestasi Bangsa
PN 2:	Konektivitas dan Pemerataan	PP 1:	Perluasan Infrastruktur Dasar
		PP 2:	Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
		PP 3:	Peningkatan Konektivitas Multimoda dan Antar Moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
		PP 4:	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan
		PP 5:	Perluasan Teknologi Informasi dan Komunikasi
PN 3:	Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	PP 1:	Penguatan Kewirausahaan dan UMKM
		PP 2:	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Invesatasi di Sektor Riil
		PP 3:	Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
		PP 4:	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

		PP 5:	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
PN 4:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup	PP 1:	Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Peningkatan EBT
		PP 2:	Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
		PP 3:	Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
		PP 4:	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan
		PP 5:	Penguatan Ketahanan Bencana
PN 5:	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	PP 1:	Penguatan Kemampuan Pertahanan
		PP 2:	Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional
		PP 3:	Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi
		PP 4:	Penanggulangan Narkotika, Terorisme, dan Peningkatan Kamtibmas
		PP 5:	Peningkatan Keamanan Siber

Selain itu berdasarkan hasil penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, diketahui bahwa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dilakukan melalui:

- 1) Pelayanan informasi rawan yang meliputi:
  - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana.
  - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang meliputi:
  - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
  - b. Pembuatan Rencana Kontinjensi.
  - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi.
  - d. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana.
  - f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang meliputi:
  - a. Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis.
  - b. Respon cepat darurat bencana.
  - c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

- d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
- e. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja**

#### **A. Tujuan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai perangkat teknis daerah kabupaten Padang Lawas Utara berupaya dapat melaksanakan tugas pengendalian dampak lingkungan dengan baik, untuk itu Pemerintahann padang lawas utara menetapkan tujuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai berikut:“ ***Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang Penanggulangan Bencana Daerah***”

Untuk mencapai tujuan tersebut ada tujuan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

**“Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, Mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. ”.**

Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah serta berkesinambungan sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan untuk periode Tiga tahun ke depan.

#### **B. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan, sehingga dapat memberikan arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggungjawab atas tercapainya sasaran Pemerintah Daerah. Sasaran terhadap tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**1. Membantu masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani**

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2024**

NO	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	2	3	4	5	6
		Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dibidang Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah  Nilai indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah	63.67  78
		Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana yang handal, Mencakup penanganan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana.	Membantu masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani	Presentase Penanggulangan Bencana yang Di Tangani	100%

### 3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah

isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan OPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menghadapi bencana;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berikut disajikan Program dan kegiatan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2023 adalah:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2) Administrasi keuangan perangkat daerah
- 3) Administrasi umum perangkat daerah
- 4) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
- 5) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

#### **II. Program Penanggulangan bencana**

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 4) Penataan sistem dasar penanggulangan bencana

**3.3**

**Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P.Kerja) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kab. Padang Lawas Utara**

**3.3**  
**Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja (P.Kerja) Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kab. Padang Lawas Utara**

	KODE					Urusan/Bidang urusan Pemerintah daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)		Lokasi		Taregt Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator		Bertambah/Berkurang
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perunahan	Sesudah Perunahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)
1	05	01	02			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	Nilai AKIP	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	BB PREDIKAT	BB PREDIKAT	2.822.867.927	3.067.700.109	-244.832.182
1	05	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	4 dokumen	4 dokumen	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1	05	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 dokumen	2 dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1	05	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	2 dokumen	2 dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1	05	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 orang/bulan	12 orang/bulan	1.316.387.463	1.333.689.526	- 17.302603
1	05	01	2	02	05	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.316.387.463	1.333.689.526	- 17.302603



1	05	01	2	08	03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	8 Laporan	8 Laporan	6.090.000	6.090.000	6.090.000
1	05	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 Laporan	12 Laporan	275.518.800	1.977.118.800	- 1.701.600.000
1	05	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan mPemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>5 Unit</b>	<b>5 Unit</b>	<b>74.490.000</b>	<b>84.530.000</b>	<b>10.040.000</b>
1	05	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	5 Unit	5 Unit	74.490.000	<b>84.530.000</b>	<b>10.040.000</b>
1	05	03				<b>program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.296.183.600</b>	<b>1.266.122.600</b>	<b>- 30.061.000</b>
1	05	03	2	02		<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana</b>	<b>Tersedianya Pelatihan Dan Gladi Mekanisme Penanggulangan Bencana</b>	<b>Tersedianya Pelatihan Dan Gladi Mekanisme Penanggulangan Bencana</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>17 Kawasan</b>	<b>17 Kawasan</b>	<b>1.204.279.900</b>	<b>1.203.637.300</b>	<b>- 642.600</b>
1	05	03	2	02	06	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Warga yang Mendapatkan kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah Warga yang Mendapatkan kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	5 Kawasan	5 Kawasan	44.999.900	44.357.300	- 642.600
1	05	03	2	02	09	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara dan aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 Kawasan	12 Kawasan	1.159.280.000	1.159.280.000	1.159.280.000

1	05	03	2	03		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Jumlah Layanan Publik</b>	<b>Jumlah Layanan Publik</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	<b>57.136.200</b>	<b>70.796.200</b>	<b>- 13.660.000</b>
1	05	03	2	03	03	Respon Cepat darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah laporan Koordinasi respon cepat darurat bencana	Jumlah laporan Koordinasi respon cepat darurat bencana	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	12 Dokumen	12 Dokumen	57.136.200	70.796.200	- 13.660.000
1	05	03	2	04		<b>Penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>	<b>Jumlah Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Jumlah Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>Kab. Padang Lawas Utara</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>43.647.500</b>	<b>46.921.100</b>	<b>327.600</b>
1	05	03	4	12		Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonruksi pasca bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan rekonruksi pasca bencana (R3P)	Kab. Padang Lawas Utara	Kab. Padang Lawas Utara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	43.647.500	43.647.500	327.600

## BAB V

### PENUTUP

Demikian Rancangan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 disusun, dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan, jujur, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi misi daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang beriman, cerdas, maju dan beradab.

**Gunung Tua, 15 Agustus 2024**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**LAIRAR RUSDI NASUTION, SSTP, MM  
PEMBINA Tk.I (IV/b)  
NIP.198110092000121002**